



## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

Nomor : W4-A8/41/HK.00.8/II/2017

### TENTANG

## PANJAR BIAYA PERKARA PADAPENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

### KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

#### Menimbang

1. Bahwa ketentuan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini, maka diperlukan penyesuaian yang mengatur tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa supaya tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Agama Selatpanjang terlaksana dengan baik dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk meninjau dan menyesuaikan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang tentang panjar biaya perkara tanggal 3 Januari 2017;

#### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Biaya Meterai;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 Tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya;

#### Memperhatikan

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Panjar biaya perkara tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita, pemeriksaan setempat (*descente*), lelang, penerimaan negara bukan pajak, dan meterai serta radius, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Khusus untuk biaya sita, pemeriksaan setempat (*descente*), dan eksekusi, yang objek hukumnya lebih dari satu, akan diperhitungkan berdasarkan objek sengketa dan faktor kesulitan yang timbul di lapangan;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 3 Januari 2017  
Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang

TTD

**Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**  
**NIP. 19651224 199403 1005**

### **Tembusan Yth :**

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
3. Para Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia

**Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang**  
**Nomor : W4-A8/41/HK.05/II/2017**  
**Tanggal : 3 Januari 2017**

**RADIUS PADA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		RADIUS	JARAK KEDUDUKAN PA	KETERANGAN
PERKARA GAIB	a.	PANGGILAN RRI	Rp 60.000,00	00 – 15 KM	R. I
TEBING TINGGI	a.	SELATPANJANG KOTA	Rp 60.000,00	00 – 15 KM	R. I
	b.	SELATPANJANG BARAT	Rp 60.000,00	00 – 15 KM	R. I
	c.	SELATPANJANG TIMUR	Rp 60.000,00	00 – 15 KM	R. I
	d.	SELATPANJANG SELATAN	Rp 60.000,00	00 – 15 KM	R. I
	e.	BANGLAS	Rp 60.000,00	00 – 15 KM	R. I
	f.	BANGLAS BARAT	Rp 60.000,00	00 – 15 KM	R. I
	g.	BANGLAS BARAT (Semulut)	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	h.	ALAH AIR	Rp 60.000,00	00 – 15 KM	R. I
	i.	ALAH AIR TIMUR	Rp 60.000,00	00 – 15 KM	R. I
	j.	SESAP	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II

KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		RADIUS	JARAK KEDUDUKAN PA	KETERANGAN
TEBING TINGGI BARAT	a.	ALAI	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	b.	TENAN	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	c.	INSIT	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	d.	TANJUNG	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	e.	TANJUNG PERANAP	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI

	f.	KUNDUR	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	g.	MEKONG	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	h.	BATANG MALAS	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	i.	MANTIASA	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	j.	GOGOK DARUSSALAM	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	k.	MAINI DARUL AMAN	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	l.	MENGGIKIP	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	m.	ALAI SELATAN	Rp 100.000,00	00 – 25 KM	R. II
	n.	TANJUNG DARUL TAKZIM	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III

KECAMATAN		DESA / KELURAHAN	RADIUS	JARAK KEDUDUKAN PA	KETERANGAN
TEBING TINGGI TIMUR	a.	LUKUN	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	b.	SUNGAI TOHOR	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	c.	NIPAH SENDANU	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	d.	TANJUNG SARI	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	e.	TANJUNG GADAI	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	f.	TELUK BUNTAL	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	g.	KEPAU BARU	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	h.	SUNGAI TOHOR BARAT	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	i.	SENDANU DARUL IHSAN	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	j.	BATIN SUIR	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III

KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		RADIUS	JARAK KEDUDUKAN PA	KETERANGAN
RANGSANG	a.	TANJUNG SAMAK	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	b.	TANJUNG MEDANG	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	c.	GEMALA SARI	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	d.	TOPANG	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	e.	PENYAGUN	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	f.	REPAN	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	g.	TANJUNG BAKAU	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	h.	TELUK SAMAK	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	i.	SUNGAI GAYUNG KIRI	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	j.	CITRA DAMAI	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	k.	DWI TUNGGAL	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	l.	WONOSARI	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	m.	TEBUN	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	n.	TANJUNG GEMUK	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII

KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		RADIUS	JARAK KEDUDUKAN PA	KETERANGAN
RANGSANG BARAT	a.	SEGOMENG	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	b.	BANTAR	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	c.	ANAK SETATAH	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	d.	LEMANG	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	e.	BOKOR	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	f.	SUNGAI CINA	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	g.	MELAI	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	h.	TELAGA BARU	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	i.	BINA MAJU	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III

	k.	SIALANG PASUNG	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	l.	PERMAI	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	m.	MEKAR BARU	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III

KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		RADIUS	JARAK KEDUDUKAN PA	KETERANGAN
RANGSANG PESISIR	a.	TANJUNG KEDABU	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	b.	BETING	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	c.	SOKOP	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	d.	TELESUNG	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	e.	BUNGUR	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	f.	TENGGAYUN RAYA	Rp 250.000,00	00 – 55 KM	R. V
	g.	SENDAUR	Rp 150.000,00	00 – 35 KM	R. III
	h.	KAYU ARA	Rp 200.000,00	00 – 45 KM	R. IV
	i.	KEDABU RAPAT	Rp 200.000,00	00 – 45 KM	R. IV
	j.	TANAH MERAH	Rp 200.000,00	00 – 45 KM	R. IV
	k.	SONDE	Rp 250.000,00	00 – 55 KM	R. V

KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		RADIUS	JARAK KEDUDUKAN PA	KETERANGAN
TASIK PUTRI PUYU	a.	TANJUNG PADANG	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	b.	PUTRI PUYU	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	c.	MEKAR DELIMA	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	d.	DEDAP	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	e.	KUDAP	Rp 400.000,00	00 – 85 KM	Daerah Sulit
	f.	BANDUL	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII

	g.	SELAT AKAR	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	h.	TANJUNG PISANG	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	i.	MENGGOPOT	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	j.	MENGGIRAU	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII

KECAMATAN		DESA / KELURAHAN	RADIUS	JARAK KEDUDUKAN PA	KETERANGAN
MERBAU	a.	TELUK BELITUNG	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	b.	MERANTI BUNTING	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	c.	LUKIT	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	d.	BAGAN MELIBUR	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	e.	PELANTAI	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	f.	TANJUNG KULIM	Rp 350.000,00	00 – 75 KM	R. VII
	g.	MEKAR SARI	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	h.	MAYANG SARI	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	i.	SUNGAI ANAK KAMAL	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	j.	SUNGAI TENGAH	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI

KECAMATAN		DESA / KELURAHAN	RADIUS	JARAK KEDUDUKAN PA	KETERANGAN
PULAU MERBAU	a.	KUALA MERBAU	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	b.	RENAK DUNGUN	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	c.	BARAN MELINTANG	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	d.	TELUK KETAPANG	Rp 200.000,00	00 – 45 KM	R. IV
	e.	SEMUKUT	Rp 200.000,00	00 – 45 KM	R. IV
	f.	CENTAI	Rp 200.000,00	00 – 45 KM	R. IV
	g.	TANJUNG BUNGA	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	h.	BATANG MERANTI	Rp 200.000,00	00 – 45 KM	R. IV

	i.	PANGKALAN BALAI	Rp 300.000,00	00 – 65 KM	R. VI
	j.	PADANG KAMAL	Rp 200.000,00	00 – 45 KM	R. IV
	k.	KETAPANG PERMAI	Rp 200.000,00	00 – 45 KM	R. IV

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 3 Januari 2017  
Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang

TTD

**Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**  
**NIP. 19651224 199403 1005**



**Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang**  
**Nomor : W4-A8/41/HK.05/II/2017**  
**Tanggal : 3 Januari 2017**

**PANJAR BIAYA PERKARA**

**I. BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA**

A. Gugatan dan Derden Verzet

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan ( P 2x + T 3x ) : Sesuai Radius Panggilan
4. Hak Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- o Perkara Cerai Talak ditambah 1x panggil masing-masing pihak

B. Permohonan

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan ( 2x Per Pihak ) : Sesuai Radius Panggilan
4. Hak Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

C. Verzet

1. Biaya Pemanggilan (Pelawan 2x + Terlawan 3x) : Sesuai Radius Panggilan
2. Hak Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

**II. BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 50.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Banding : Sesuai Radius Panggilan
3. Biaya Penyampaian Memori Banding : Sesuai Radius Panggilan
4. Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding : Sesuai Radius Panggilan
5. Biaya Pemberitahuan *Inzage* (P+T) : Sesuai Radius Panggilan
6. Biaya Proses yang Dikirim ke PTA : Rp 150.000,00
7. Biaya Fotokopi Berkas (Bundel A+B) : Rp 100.000,00
8. Biaya Pengiriman Berkas : Rp 50.000,00
9. Biaya Penyampaian Isi Putusan Banding (P+T) : Sesuai Radius Panggilan

### III. BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

1. Biaya Pendaftaran : Rp 50.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Kasasi : Sesuai Radius Panggilan
3. Biaya Penyampaian Memori Kasasi : Sesuai Radius Panggilan
4. Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi : Sesuai Radius Panggilan
5. Biaya Pemberitahuan *Inzage* (P+T) : Sesuai Radius Panggilan
6. Biaya Proses yang Dikirim ke MARI : Rp 500.000,00
7. Biaya Fotokopi Berkas (Bundel A+B) : Rp 100.000,00
8. Biaya Pengiriman Berkas : Rp 50.000,00
9. Biaya Penyampaian Isi Putusan Kasasi (P+T) : Sesuai Radius Panggilan

### IV. BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

1. Biaya Pendaftaran : Rp 200.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali : Sesuai Radius Panggilan
3. Biaya Penyampaian Peninjauan Kembali : Sesuai Radius Panggilan
4. Biaya Proses yang Dikirim ke MARI : Rp 2.500.000,00
5. Biaya Fotokopi Berkas (Bundel A+B) : Rp 100.000,00
6. Biaya Pengiriman Berkas : Rp 50.000,00
7. Biaya Penyampaian Isi Putusan Peninjauan Kembali (P+T) : Sesuai Radius Panggilan

### V. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat (P+T) : Sesuai Radius Panggilan
2. Biaya Pemberitahuan Kepada Kepala Desa / Lurah : Sesuai Radius Panggilan
3. Biaya Petugas Desa / Lurah : Rp 150.000,00-
4. Biaya Transportasi Petugas : Rp 500.000,00

### VI. BIAYA PELETAKAN SITA

1. Biaya Pendaftaran Sita : Rp 25.000,00
2. Biaya Materai Penetapan Sita : Rp 6.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T) : Sesuai Radius Panggilan
5. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada Kepala Desa / Lurah dan Polisi : Sesuai Radius Panggilan dan Kebutuhan
6. Biaya Petugas Desa / Lurah : Rp 150.000,00
7. Biaya 2 Orang Saksi : Rp 300.000,00
8. Biaya Pengamanan 2 Orang : Rp 300.000,00

- 9. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Sita Kepada Kepala  
Desa / Lurah + Polisi (1+2) : Sesuai Radius Panggilan
- 10. Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Ke BPN : Sesuai Radius Panggilan
- 11. Biaya Transportasi Petugas : Rp 500.000,00
- 12. Biaya Upah Panitera / Jurusita : Rp 150.000,00
- 13. Biaya Pendaftaran / Pencatatan Sita Ke BPN : Sesuai Tarif BPN

#### **VII. BIAYA EKSEKUSI**

- 1. Biaya Pendaftaran Sita : Rp 25.000,00
- 2. Biaya Materai Penetapan Sita : Rp 6.000,00
- 3. Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
- 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- 5. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (P+T) : Sesuai Radius Panggilan
- 6. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada Kepala  
Desa / Lurah + Polisi (1+2) : Sesuai Radius Panggilan
- 7. Biaya Petugas Desa / Lurah : Rp 150.000,00
- 8. Biaya 2 Orang Saksi : Rp 300.000,00
- 9. Biaya Pengamanan 2 Orang : Rp 300.000,00
- 10. Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi  
Ke Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi : Sesuai Radius Panggilan
- 11. Biaya Pemberitahuan Acara Eksekusi Ke Kepala Desa /  
Lurah Setempat : Sesuai Radius Panggilan
- 12. Biaya Penyerahan / Pencatatan Berita Acara Eksekusi  
Ke BPN : Sesuai Tarif BPN
- 13. Biaya Transportasi Petugas : Rp 500.000,00
- 14. Biaya Upah Panitera / Jurusita : Rp 150.000,00

#### **VIII. BIAYA PELAKSANAAN SITTA**

- 1. Biaya Pendaftaran Sita : Rp 25.000,00
- 2. Biaya Materai Penetapan Sita : Rp 6.000,00
- 3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- 4. Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita (P+T) : Sesuai Radius Panggilan
- 5. Biaya 2 Orang Saksi : Rp 300.000,00
- 6. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Pengangkatan Sita  
Kepada Kepala Desa / Lurah : Sesuai Radius Panggilan
- 7. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Pengangkatan ke BPN : Sesuai Radius Panggilan

8. Biaya Pencatatan Pengangkatan Sita ke BPN : Sesuai Tarif BPN  
9. Biaya Transportasi Petugas : Rp 500.000,00  
10. Biaya Upah Panitera / Jurusita : Rp 150.000,00

**IX. BIAYA PELAKSANAAN LELANG**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 25.000,00  
2. Biaya Materai : Rp 6.000,00  
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00  
4. Biaya Pemberitahuan Lelang (P+T) : Sesuai Radius Panggilan  
5. Biaya Pemberitahuan Lelang ke Kantor Lelang : Sesuai Radius Panggilan  
6. Biaya Pemberitahuan Lelang ke Kantor BPN : Sesuai Radius Panggilan  
7. Biaya 2 Orang Saksi : Rp. 300.000,00  
8. Biaya Lelang Sesuai Tarif Juru Lelang : Sesuai tarif Instansi  
9. Biaya Penaksiran Harga / Harga Limiet (Oleh Lembaga Penaksiran) : Sesuai tarif Instansi  
10. Biaya Penerbitan SKT dari BPN : Sesuai tarif Instansi  
11. Biaya Pengumuman Lelang dari MesMedia : Sesuai tarif Instansi

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 3 Januari 2017  
Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang

TTD

**Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**  
**NIP. 19651224 199403 1005**